



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 514 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 17).
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, peserta pemilihan wajib:
1. Memperhatikan etika, estetika dan keindahan;
 2. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye;
 3. Menjaga kebersihan dan kepentingan umum/publik.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 514 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
1.	Palu Timur	Besusu Barat Besusu Tengah Besusu Timur Lolu Selatan Lolu Utara	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Mantikulore	Layana Indah Tondo Talise Tanamodindi Lasoani Poboya Kawatuna Talise Valangguni	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Palu Utara	Mamboro Taipa Kayumalue Ngapa Kayumalue Pajeko Mamboro Barat	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
4.	Tawaeli	Pantoloan Pantoloan Boya Baiya Lambara Panau	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Palu Selatan	Tatura Utara Tatura Selatan Birobuli Utara Birobuli Selatan Petobo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
6.	Tatanga	Nunu Palupi Tavanjuka Pengawu Duyu Boyaoge	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Palu Barat	Ujuna Balaroa Kamonji Baru Lere Siranindi	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Ulujadi	Buluri Donggala Kodi Kabonena Silae Watusampu Tipo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 514 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Lingkungan pendidikan.
3. Pelayanan kesehatan.
4. Tempat ibadah.
5. Area pemakaman.
6. Taman-taman kota, alun-alun, ruang terbuka hijau, pohon, saluran irigasi, drainase, badan sungai, dan trotoar.
7. Jembatan dan halte, gapura, bundaran dan patung.
8. Tiang Listrik/telepon/*traffic light*/gardu listrik/telepon, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
9. Lokasi pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
10. Alat Peraga Kampanye khusus Spanduk tidak diperkenankan dipasang melintasi ruang lalulintas jalan pada Kawasan babas spanduk sebagai berikut : Jln Sam Ratulangi, Jln. Jenderal Sudirman, Jln. Moh. Hatta, Jln. Juanda, Jln. Moh. Yamin, Jln. Abdurrahman Saleh, dan Jln. Gajah Mada.
11. Kawasan Putih atau bebas reklame meliputi sarana Pendidikan, pertahanan dan keamanan, peribadatan dan perkantoran.
12. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN DAN PENEMPelan BAHAN
KAMPANYE

Bahan Kampanye Pemilihan di Larang ditempelkan di tempat umum, sebagai berikut :

1. Tempat ibadah.
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan
3. Tempat Pendidikan meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah.
5. Sarana dan prasarana public dan/atau taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM
Muh. Arga Budiman

